

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan bukan lagi menjadi hal asing bagi masyarakat dunia termasuk para penstudi yang meneliti maupun sekedar mempelajari hubungan dua Korea ini. Penulis akan sedikit membicarakan terkait Reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan yang dapat dikatakan hingga sekarang tidak memunculkan hasil yang diinginkan oleh kedua negara bahkan negara-negara di seluruh dunia dikarenakan semakin bertambahnya tahun, hubungan keduanya tidak stabil dan lebih condong terhadap sikap “tidak ramah”. Padahal, dapat kita ketahui bahwa Reunifikasi Korea merupakan suatu tujuan (Min-sik, 2023), khususnya oleh Korea Selatan dan Korea Utara itu sendiri pasca Perang Korea. Reunifikasi ini merupakan suatu gagasan yang muncul karena hubungan kedua negara pasca Perang Korea yang masih belum membaik dan belum terdapat kata damai secara nyata. Korea yang sebelumnya menjadi satu bagian akan tetapi dikarenakan adanya faktor perpecahan pada aspek politik dan hal lain yang mengikutinya, mengakibatkan satu bagian tersebut terpecah menjadi dua kubu dengan konflik yang masih saja berkepanjangan hingga sekarang ini.

Perang Korea yang pernah terjadi selama kurang lebih tiga tahun sejak 1950 (History.com Editors, 2009) yang melibatkan dua pihak yakni Korea Utara dan Korea Selatan dengan masing-masing kubu dibantu oleh sekutunya pun telah berakhir damai (Blakemore, 2019), meskipun pada dasarnya melihat perkembangan hubungan keduanya tidak bisa dikatakan damai. Sebab pada saat itu, perang

tersebut hanya berakhir dengan langkah perjanjian gencatan senjata dengan ditandatangani oleh Amerika Serikat selaku perwakilan PBB, China, dan Korea Utara (History.com Editors, 2009). Namun, hal ini berbeda dengan tanggapan yang diberikan oleh Korea Selatan, di mana ia memilih enggan menandatangani perjanjian tersebut (Blackmore, 2019). Dalam hal ini dipahami bahwa, adanya gencatan senjata bukan berarti konflik telah benar-benar berhenti di antara kedua belah pihak. Justru, dua Korea ini masih harus menempuh langkah baru berupa rencana pertemuan ataupun mengadakan suatu negosiasi antara pihak-pihak yang andil dalam perang tersebut.

Sejak lama, yakni sekitar tahun 1969, demi melanggengkan proses reunifikasi dua Korea, Korea Selatan bahkan membentuk Kementerian Reunifikasi yang secara khusus bertugas dalam menyusun rencana yang perlu dilakukan Korea Selatan sebagai suatu usaha dalam menyatukan kembali Korea Selatan dan Korea Utara. Kementerian Reunifikasi Korea Selatan memfokuskan peran utamanya pada hubungan negaranya dengan Korea Utara, menetapkan kebijakan kerja sama lintas-Korea, mempublikasikan White Paper tahunan tentang Unifikasi Korea, dan menugaskan pejabatnya di seluruh dunia. Dalam konteks demokrasi yang semakin kuat di Korea Selatan, penanganan hak asasi manusia di Korea Utara menjadi semakin penting karena, aspek ini menjadi tujuan penting Korea Selatan sebagai bentuk proses menuju Reunifikasi Korea. Pada 2016, Korea Selatan juga telah meloloskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia pertamanya, menambah tanggung jawab Kementerian Unifikasi agar sekaligus mempromosikan hak asasi manusia serta bertujuan untuk mengamanatkan pembentukan Yayasan HAM oleh

pemerintah yang sekaligus bertujuan untuk mendokumentasikan segala bentuk pelanggaran HAM di Korea Utara (Noland, 2017). Bahkan, dalam bidang ekonomi, setelah runtuhnya Tembok Berlin yakni sekitar tahun 1989, kerja sama antar-Korea mendapat dorongan baru, terutama dengan kebijakan "*Sunshine Policy*" yang diterapkan oleh Presiden Kim Dae-jung. Meskipun Korea Utara memberi tanggapan positif, mereka tetap berpegang pada pembatasan ketat, sementara secara diam-diam melanjutkan program senjata nuklirnya (Noland, 2017).

Dalam proses reunifikasi, Korea Selatan berusaha memperkuat kebijakan luar negerinya yang berperan penting agar aktor-aktor asing atau bahkan sekutunya menjadi pihak yang memiliki peran konstruktif bukan justru kehadiran destabilisasi ada pada proses reunifikasi datang dari pihak-pihak tersebut. Melakukan kerja sama dengan sekutunya yang memberi dukungan terhadap proses Reunifikasi Korea merupakan fokus (C. M. Lee & Botto, 2019) Korea Selatan dikarenakan perlu adanya kekuatan-kekuatan regional demi mengurangi pantangan-pantangan utama dalam upaya penyatuan negaranya dengan Korea Utara. Oleh karenanya, dalam segala upaya yang dilakukan oleh Korea Selatan pada proses reunifikasi tersebut, Korea Selatan dapat dikatakan seringkali 'menggandeng' Amerika Serikat dalam merancang hingga melaksanakan berbagai usaha dalam menghadapi tantangan negaranya yang salah satunya bersumber dari aktivitas persenjataan nuklir Korea Utara yang dari tahun ke tahun semakin sulit untuk dihentikan.

Melalui kerja sama Korea Selatan yang sebagian besar dilakukan bersama Amerika Serikat terutama membangun suatu bagian-bagian penting dalam negaranya seperti aspek ekonomi, keamanan dan militer, hingga memperkuat

segala aspek, juga bertujuan untuk mempersiapkan sekaligus memperkuat stabilitas Korea Selatan tersebut menjadi negara yang bersedia dalam menghadapi tantangan yang diperoleh ketika dalam proses reunifikasi dengan Korea Utara.

Pemahaman reunifikasi pada kasus ini tentunya berkaitan dengan penyatuan kembali Korea Selatan dan Korea Utara yang terpecah karena konflik yang menjadi akibat Perang Korea terjadi. Melalui sejarahnya, Korea Selatan pada tahun 2000 dipimpin oleh Presiden Kim Dae-jung berusaha menunjukkan kepatuhannya terhadap Konstitusi Republik Korea Pasal 4 yang pada intinya mencita-citakan penyatuan kembali hubungannya dengan Korea Utara secara damai membuat Korea Selatan memperoleh Penghargaan Nobel (Lee, 2022). Hal ini dikarenakan Kim Dae-jung membawa Korea Selatan menjadi pihak pertama yang berusaha membangun perdamaian dengan Korea Utara dengan mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Korea di semenanjung sebagai suatu kontribusi untuk mengurangi ketegangan (Lee, 2022).

Presiden Korea Selatan pada periode selanjutnya yakni Roh Moo-hyun pun mengupayakan perdamaian dengan membujuk Korea Utara untuk melakukan kerja sama ekonomi dan melakukan pendekatan yang lebih akrab melalui bantuan kemanusiaan (Lee, 2022). Akan tetapi, hingga masa kepemimpinan Moon Jae-in di Korea Selatan yang bahkan mengeluarkan sikap berani berupa pengajuan tiga KTT sekaligus pada tahun 2018 pun tidak diindahkan oleh rakyatnya dan Korea Utara karena dianggap terlalu kuno (Lee, 2022). Oleh karena itu, sikap kehati-hatian dari Korea Selatan dalam menanggapi aksi variatif dari Korea Utara seperti halnya terkait melanjutkan uji coba program senjata nuklir, meningkatkan ketegangan

regional, pelanggaran terhadap *weapons program sanctions*, mengundurkan diri dari perjanjian non-proliferasi nuklir, mengundurkan diri dari perundingan denuklirisasi Korea Utara melalui *Six-Party Talks* tersebut menjadi salah satu langkah yang tepat untuk meminimalisir ketegangan.

Pada masa sekarang ini, pembahasan terkait Korea Utara dan rudal balistik menjadi hal yang penting bagi masyarakat global mengingat banyaknya pelanggaran yang dilakukannya. Mulai dari PBB, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara Uni Eropa telah memberikan rentetan sanksi terhadap Korea Utara karena perilakunya yang menyimpang perihal nuklir. Sanksi yang diterima Korea Utara diawali oleh kegiatannya yang melakukan uji coba nuklir pertama yakni di tahun 2006 yang kemudian oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 memberlakukan sanksi berupa pembatasan pasukan persenjataan berat, teknologi dan materi rudal, hingga barang-barang mewah tertentu (CFR.org Editors, 2022). Tahun 2009, Korea Utara kembali melakukan kegiatan yang melanggar Resolusi 1874 (CFR.org Editors, 2022) dengan melakukan uji coba nuklir dari kedalaman 10 kilometer di bawah tanah yang mengakibatkan munculnya gempa bumi sebesar 4,6 SR yang tentunya membuat gaduh masyarakat dunia karena ledakannya yang luar biasa tersebut (Fadjri, 2009).

Pada Januari 2013, PBB melalui Resolusi 2087, Korea Selatan dan Jepang memperingatkan Korea Utara atas perilakunya yang kembali melanggar ultimatum internasional karena roket yang diluncurkan olehnya. Peluncuran roket yang mencapai tiga tahapan tersebut diindikasikan oleh masyarakat internasional sebagai suatu tindakan tersembunyi untuk pengembangan peluru kendali jarak jauh (BBC

News Indonesia, 2012). Maret 2013, yakni di tahun yang sama juga Korea Utara kembali melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mana hal ini diketahui sebagai suatu respon Korea Utara dari adanya peringatan keras yang diberikan oleh PBB, Jepang dan Korea Selatan pada bulan Januari 2013 lalu (Sinaga, Jelly, & Sutiarnoto, 2013). Menanggapi hal tersebut, Resolusi 2094 Dewan Keamanan PBB memberlakukan sanksi yang lebih ketat terhadap adanya uji coba nuklir tingkat tinggi yang ketiga sejak 2006 tersebut karena menghadirkan dampak buruk terhadap lingkungan.

Pada tahun 2016 melalui Resolusi 2270, Dewan Keamanan PBB memperketat sanksi terhadap Korea Utara sebagai imbas atas uji coba nuklir dan rudal yang ia lakukan kembali. Tahun 2016 tepatnya tanggal 6 Januari, bom hidrogen mini diluncurkan di bawah tanah sekaligus menjadi uji coba keempat nuklir Korea Utara yang pada saat itu begitu banyak berita internasional yang mencurigai Korea Utara terkait adanya gempa buatan akibat adanya uji coba nuklir dihari itu (McCurry & Safi, 2016). Melalui suara bulatnya, PBB akhirnya mengadopsi Resolusi 2270 untuk mengutuk uji coba nuklir pada awal 2016 tersebut (Bedard, 2022). Ketika memberikan sanksi terhadap pelanggaran internasional yang dilakukan oleh Korea Utara, Dewan Keamanan PBB dan Korea Selatan juga didukung oleh aktor lain yakni Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2016 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya yang kelima (Bedard, 2022) dan mengakibatkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi dengan mengadopsi Resolusi 2321 yang akan melarang

Korea Utara mengekspor mineral, helikopter, dan beberapa barang lainnya (CFR.org Editors, 2022).

Pada tahun 2017, ini seperti tahun yang besar untuk Korea Utara dan PBB terkait nuklir karena begitu banyak tragedi menegangkan terjadi yang dilakukan oleh Korea Utara seperti, adanya uji coba nuklir antar benua yang menjadi uji coba nuklir keenam dan terbesar olehnya (CFR.org Editors, 2022). Juli 2017, Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik antarbenuanya yang menjadi uji coba pertama yakni pada hari Jumat 28 Juli 2017 yang bahkan tidak hanya PBB saja yang merespon aktivitas peluncuran tersebut (Sanger, Sang-Hun, & Broad, 2017). Terdapat Amerika Serikat dan China yang ikut serta menanggapi serta mengecam peluncuran uji coba rudal balistik yang mencapai Pantai Barat, Amerika Serikat (Sanger, Sang-Hun, & Broad, 2017). Pada akhirnya, Resolusi 2371 (CFR.org Editors, 2022) Dewan Keamanan PBB sebagai dasar untuk memberi Korea Utara sebuah sanksi berupa meningkatkan level sanksi yang sebelumnya hanya berupa pembatasan ekspor menjadi pelarangan ekspor yakni barang-barang seperti batu bara, besi, dan makanan laut.

Kemudian melanjutkan pada peristiwa uji coba nuklir keenam oleh Korea Utara dan menjadi uji coba nuklir terbesarnya setelah beberapa kali melakukan peluncuran benda tersebut, Korea Utara kembali dikenai sanksi berupa Resolusi 2375 oleh Dewan Keamanan PBB (CFR.org Editors, 2022). Resolusi 2375 sendiri berisikan beberapa ketentuan seperti, larangan ekspor, membatasi impor minyak olahan, membekukan jumlah impor minyak mentah, memaksakan pembekuan asset pada entitas tambahan Korea Utara, dan lain-lain (Arms Control Association,

2022). Pada tanggal 22 Desember 2017 Dewan Keamanan PBB kembali memberikan sanksi berupa Resolusi 2397 yang mengatur terkait pembatasan impor minyak olahan dan penetapan batas tahunan impornya; melarang impor alat berat, peralatan industri, serta kendaraan transportasi; kemudian melarang ekspor makanan, produk pertanian, peralatan listrik Korea Utara; dan sebagainya (Arms Control Association, 2022).

Maka dari itu, melihat dari bahaya yang dapat ditimbulkan dari perlucutan senjata nuklir secara ilegal, berbagai peraturan perundang-undangan telah dibentuk oleh organisasi internasional yakni Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Organisasi tersebut berperan besar sebagai lembaga yang berusaha meredakan ketegangan yang terjadi oleh beberapa negara yang sedang berusaha untuk mengembangkan persenjataan nuklirnya untuk menyerang rivalnya. Sebelumnya, pembahasan dalam penulisan ini akan melibatkan tiga negara yang memiliki keterkaitan terhadap uji coba persenjataan nuklir secara ilegal atas konflik yang terjadi ditengah mereka. Ketiga negara tersebut adalah Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Utara. Dinamika keberlangsungan suatu negara pasti akan selalu diwarnai dengan berbagai problematika. Konflik secara umumnya dipahami sebagai pertentangan yang terjadi antar individu kelompok, maupun keduanya. Namun, secara kompleksnya konflik yang ada pada suatu negara dapat terjadi dikarenakan terdapat perbedaan dalam bab kepentingan, *value*, *status*, perebutan kekuasaan, pelanggaran hukum, norma hingga hak asasi manusia, yang bisa saja datang baik dari sisi ekonomi maupun geografis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta identifikasi masalah pada sub-pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana implikasi *Weapons Program Sanction* Korea Utara terhadap upaya Reunifikasi Korea Selatan-Korea Utara?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan memahami terkait bagaimana implikasi *Weapons Program Sanctions* terhadap upaya Reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### ***1.4.1. Kegunaan Akademis***

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan ke depannya dapat memberikan kontribusi dengan menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi yang digunakan oleh penstudi maupun pembaca, khususnya dunia akademik dan menambah wawasan terkait perkembangan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Selain itu, penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas ilmu hubungan internasional terkait dampak *Weapons Program Sanctions* Korea Utara terhadap reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.

### ***1.4.2. Kegunaan Praktis***

Melalui penelitian ini penulis juga mengharapkan bahwa hasil penelitian dapat menghasilkan manfaat dalam ranah praktis di mana

mampu memperluas wawasan penstudi maupun pembaca terkait peranan suatu identitas yang dapat mempengaruhi sikap maupun kebijakan suatu aktor, baik aktor negara maupun non-negara terutama dalam melindungi dirinya ketika konflik terjadi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian yang bisa diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teori**

### ***1.5.1. State of the Art***

Dalam penelitian ini, pembahasan yang digunakan adalah terkait hubungan antara Korea Utara dengan reunifikasinya dengan Korea Selatan yang masih terganggu oleh beberapa faktor, satunya adalah sanksi program senjata atau *Weapons Program Sanctions* Korea Utara. Sebelumnya, belum terdapat penelitian yang mengkaji secara spesifik terkait sanksi program senjata yang diterima Korea Utara sebagai salah satu faktor penyebab reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan yang masih belum tercapai sekaligus dianggap semakin mengganggu ketentraman Korea Selatan.

Akan tetapi terdapat penelitian terkait pihak Amerika Serikat yang berusaha membuat Korea Utara untuk berdiskusi kembali untuk menghilangkan ketegangan atas permusuhan yang ditimbulkan dari sanksi persenjataan yang diberikan kepada Korea Utara. Jurnal penelitian tersebut yakni *Paved with Good Intentions: Trump's Nuclear Diplomacy with North Korea* oleh Leon V. Signal yang diterbitkan pada 21 April 2020.

Jadi, di dalam artikel tersebut lebih dijelaskan bahwa pertemuan Amerika Serikat yang sempat direncanakan kepada Korea Utara demi dialog yang lebih baik dalam summit U.S-DPRK (*Democratic people's Republic of Korea*) (Sigal, 2020). Sedikit tambahan pula, dalam artikel tersebut juga dijelaskan terkait Korea Utara yang mengalami kegagalan komitmennya dalam Deklarasi Panmunjom, yang membuat Amerika Serikat cukup geram dan sedikit membuat hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat menegang kembali.

Adapun penelitian yang telah membahas terkait adanya sanksi ekonomi Korea Utara tidak menjadikannya berhasil mencapai denuklirisasi, yakni penelitian dari Surachanee Sriyai dengan judul *How Economic Sanctions Discourage the Prospect of Reunification of the Korean Peninsula (and What Might Help)*. Hasil penelitian ini diterbitkan pada tahun 2020 yang secara spesifiknya membahas mengenai gagalnya sanksi ekonomi yang PBB berikan kepada Korea Utara agar negara tersebut mencapai denuklirisasinya. Poin penting lainnya adalah, sanksi yang diberikan oleh PBB ini dianggap tidak cukup kuat untuk membuat Korea Utara menyerahkan senjata nuklirnya.

Maka dari itu, mengacu pada tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis penulis pun berusaha untuk mengisi kekosongan penelitian yang memiliki kesamaan pada latar belakang hubungan Korea Utara dan Korea Selatan dengan melakukan penelitian terkait adakah implikasi *Weapons Program Sanctions* Korea Utara sebagai salah satu

penyebab ketidakefektifan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara dapat menjadi penelitian yang tepat untuk dilakukan. Penulis menganggap bahwa dengan melakukan penelitian terkait isu tersebut dengan mengadopsi *national role conception* sebagai konsep yang digunakan akan menjadi penelitian yang menarik.

### **1.5.2. *National Role Conception***


Melalui penelitian ini, penulis akan menggunakan *national role conception* di mana dalam permasalahan ini untuk *national role conception* itu sendiri akan digunakan untuk melihat dari sisi Korea Selatan. *National Role Conception* memiliki relevansi kuat dengan apa yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang mana konsep ini mencerminkan kebangkitan aktor baru, munculnya kembali persaingan lama dan pelepasan kekuatan politik internal seperti nasionalisme. Dalam perkembangannya, teori peran muncul pertama kali sebagai suatu pendekatan untuk studi kebijakan luar negeri melalui karya Holsti. Melalui karyanya, ia berpendapat bahwa konsepsi dalam pembuatan keputusan terkait peran negara mereka di panggung dunia dapat mempengaruhi hasil keputusan kebijakan luar negeri dari negara tersebut (Holsti, 1970).

Kebijakan luar negeri suatu negara atau aktor di sini dapat terjadi karena pengaruh faktor internal dan eksternal di mana selanjutnya dapat dipahami siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan sejauh apa pergerakannya di lingkup nasional hingga internasional. Manfaat daripada peran nasional terkait perilaku politik luar negeri sejajar dengan fungsi peran suatu negara

terkait perilaku individu. Holsti juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara konsepsi peran nasional dengan keterlibatannya dalam urusan internasional meskipun konsep ini tidak selalu bisa menentukan setiap aspek perilaku kebijakan luar negeri (Holsti, 1970).

Bagaimana *national role conception* ini bekerja dalam suatu situasi untuk menerjemahkan faktor internal dan eksternal suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negeri ditunjukkan pada bagan berikut ini,

**Gambar 1.1** Implementasi *National Role Conception* pada kebijakan luar negeri suatu negara



Sumber : (Holsti, 1970)

Bagan di atas menunjukkan bagaimana cara kerja *National Role Conception* dari sisi internal dan eksternal dalam mempengaruhi

perancangan suatu regulasi untuk kebijakan luar negeri. Faktor internal sendiri dirincikan menjadi beberapa poin yang mana dimulai dari faktor lokasi serta bagaimana kondisi topografi suatu negara dapat menjadi salah satu suatu negara mengeluarkan regulasi terkait kebijakan luar negerinya; kondisi sosial dan ekonomi juga dapat menjadi salah satu penyebab bagaimana suatu negara menghasilkan kebijakan luar negerinya dikarenakan faktor ini menjadi tolak ukur terhadap bagaimana negara memandang tanggung jawab terhadap ekonomi dan sosialnya. Tidak menutup batasan, suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan yang atas dasar faktor kondisi sosial dan ekonomi negaranya baik secara domestik maupun internasional; terkait *traditional roles* atau peran tradisional suatu negara secara umum mengacu pada peran apa yang diterimanya pada panggung internasional atau secara historis ditetapkan suatu negara dalam hubungannya terhadap negara lain. Pada umumnya, aspek ini meliputi sejarah, budaya, atau identitas diri suatu negara di mana kembali terbagi menjadi beberapa poin lainnya seperti aspek keamanan, diplomasi internasionalnya, interaksi ekonomi, hingga bagaimana pengaruh budaya dari dan/atau terhadap negaranya; nilai-nilai atau ideologi nasional; opini publik; kebutuhan atau kepentingan politik para pembuat kebijakan utama (Holsti, 1970).

Terkait faktor eksternal meliputi struktur sistem yang pada umumnya mengacu pada organisasi penting yang diikuti oleh negara terkait serta dinamika sistem internasional sebagai panggung negara

tersebut beroperasi (kekuatan diplomatik antar negara, pembentukan aliansi dan koalisi antar negara, norma yang dianut suatu negara saat berada di panggung internasional, peran lembaga internasional); nilai-nilai dari keseluruhan sistem yang dipahami sebagai bagaimana keyakinan, norma, hingga prinsip yang mengatur negaranya berinteraksi dengan negara lain dalam sistem internasional; prinsip-prinsip hukum umum yang di dalamnya mengandung konsep non-agresi, penyelesaian sengketa secara damai, hingga komitmen terhadap perjanjian; *treaty commitment* sebagai peran yang paling penting bagi suatu negara dalam membentuk *national role conceptions* terhadap negaranya melalui mempatenkan komitmennya dengan negara lain maupun organisasi internasional; kemudian pada *informal understanding* sendiri merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi konsepsi peran serta perilaku suatu negara yang secara umum berupa perjanjian secara diam-diam, negosiasi diplomatik antar negara, hingga ‘pemahaman’ bersama atas adanya kesamaan kepentingan. Akan tetapi, baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi negara dalam menyusun kebijakan luar negerinya pada tiap negara tentunya memiliki perbedaan yang bervariasi dalam mengembangkan konsepsi peran nasional (Holsti, 1970).

Dapat diketahui bahwa kebijakan luar negeri harus dievaluasi, dalam artian harus sesuai dengan tujuan negara yang diturunkan dan memiliki kaitan dengan citra diri nasional. Citra nasional dengan demikian merupakan citra yang dipegang oleh negara tentang apa yang seharusnya

(Holsti, 1970). Negarawan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri agar lebih sesuai dengan makna yang ingin diraih. Maka dari itu, keberadaan *national role conception* di sini menjadi pemandu negarawan dalam memudahkan memilah opsi-opsi yang akan dijadikan kebijakan luar negeri nantinya. Tidak mungkin pilihan-pilihan kebijakan yang dianggap tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan tatanan *national role conception* yang dianut suatu negara akan dipertimbangkan kembali jika pada dasarnya saat dilakukan seleksi sudah tidak sesuai.

#### **1.6. Operasionalisasi Konsep**

Berdasarkan pada penjelasan dari konsep pemikiran *national role conception* sebelumnya, konsep ini dapat dipahami sebagai suatu teori yang dapat membantu pengembangan analisis kebijakan luar negeri serta studi politik internasional yang mana dalam prosedur penelitian menggunakan konsep ini terdapat beberapa penjelasan. Akan tetapi, pada bagian ini penulis memaparkan terkait bagaimana alur bagan pada sub-bab kerangka pemikiran teoritis yakni *national role conception* tersebut. Secara garis besar, bagan tersebut dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang disebutkan pada bagan tersebut merupakan aspek yang mempengaruhi bagaimana pada akhirnya suatu negara memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. Akan tetapi, terdapat panah dengan garis putus-putus yang mengarah dari *Alter's role Prescription* atau faktor eksternal kepada *Policymakers' National Role Conceptions* atau faktor internal yang menjadi awal pembahasan pada sub-bab ini. Peneliti memahami bahwa dengan bagan yang

disusun K.J. Holsti tersebut memiliki pemahaman berupa faktor eksternal yakni aktor eksternal, kelompok masyarakat, negara lain hingga organisasi internasional dapat berkaitan atau mempengaruhi pembuat kebijakan yang kemudian memerlukan keseimbangan persepsi dari keadaan domestiknya.

Penulis menggunakan poin-poin pada bagan tersebut yakni faktor internal berupa *locations as resources of state capabilities; socio-economics needs, national values and ideology; traditional roles; public opinion; personality and political needs*; dan faktor eksternal yang meliputi *system structure; system-wide values; general legal principal; treaty commitments; informal understanding* sebagai alat untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh Korea Selatan dalam menyikapi pelanggaran Korea Utara terhadap *weapons program sanctions* yang mengikat negaranya. Holsti juga menyebutkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara konsepsi peran nasional suatu negara dengan tingkat keterlibatannya atau bagaimana aktivitasnya dalam urusan internasional (Holsti, 1970). Oleh karena itu, konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini akan mencoba untuk membantu bagaimana *national role conception* dapat berfungsi untuk menjadi media analisis yang berguna dalam menjelaskan pola keputusan serta tindakan kebijakan luar negeri Korea Utara dan Korea Selatan.

### **1.7. Argumen Penelitian**

Argumen penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *Weapons Program Sanctions* menjadi salah satu hal yang berdampak terhadap ketidakberlanjutannya reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan keberadaan *Weapons Program Sanction* memberi dampak buruk

terhadap dua Korea. Dari sisi Korea Utara sendiri yang diberi sanksi tersebut justru semakin gencar mengembangkan program persenjataan nuklir diluar aturan yang seharusnya dan dari sisi Korea Selatan sendiri merasa keamanan regionalnya terus terancam akan adanya sikap Korea Utara tersebut sehingga negaranya mengeluarkan beberapa kebijakan demi kepentingan negaranya.

## **1.8. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yang dipahami sebagai suatu penelitian yang nantinya menghasilkan data deskriptif melalui aktor yang terlibat serta bagaimana aktor tersebut berperilaku. Metode kualitatif lebih memiliki minat untuk mengidentifikasi suatu fenomena sosial maupun budaya dalam suasana yang sifatnya berjalan secara alamiah (William, 2008). Metode penelitian ini pada intinya berfokus dalam memahami sebuah pertanyaan penelitian sebagai pendekatan yang sifatnya humanistik. Metode kualitatif digunakan untuk memahami suatu keyakinan, pengalaman, sikap, serta perilaku atau suatu interaksi seseorang maupun aktor-aktor terkait (Gibson, Timlin, Curran, & Wattis, 2004).

### ***1.8.1. Tipe Penelitian***

Tipe dari penelitian ini penulis akan menggunakan tipe deskriptif di mana tipe yang berusaha untuk memberikan pemahaman terkait objek atau subjek dengan gambaran objektif serta bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan karakteristik dari objek hingga frekuensi yang diteliti dengan tepat (Farida Nugrahani, 2014). Hasil yang nantinya diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disesuaikan

dengan konsep daripada penelitian ini yakni *National Role Conception* agar diperoleh kesimpulan yang memiliki kaitan dengan implikasi *Weapons Program Sanctions* Korea Utara oleh Amerika Serikat terhadap ketidakefektifan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara.

#### **1.8.2. *Situs Penelitian***

Situs penelitian untuk memperoleh hasil dan penelitian ini adalah di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan

#### **1.8.3. *Subjek Penelitian***

Subjek dari penelitian ini adalah Korea Selatan sebagai pihak yang telah mengklaim bahwa keberadaan *Weapons Program Sanctions* Korea Utara dari Amerika Serikat tersebut merupakan salah satu penghambat terhadap keberjalanan reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara dikarenakan sifat keras kepala Korea Utara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

#### **1.8.4. *Jenis Data***

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui sumber tidak langsung yakni berupa buku, artikel, jurnal, pernyataan yang dikutip dari media massa kredibel (baik sumber lokal, regional maupun internasional).

#### **1.8.5. *Sumber Data***

Dikarenakan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka sumber data dari penelitian ini yakni berupa data yang

diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, makalah, artikel berita, situs resmi, buku, hingga dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari sumber yang kredibel yang sekiranya berkaitan dengan pembahasan dan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian ini melalui kegiatan kajian literatur dan studi pustaka.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini akan diperoleh melalui teknik *library research* atau studi kepustakaan serta metode berbasis internet. Pemahaman terkait studi kepustakaan sendiri yakni merupakan suatu bentuk teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, laporan, maupun literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti (Nazir, 1998). Kemudian, untuk metode penelitian berbasis internet artinya proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang hasilnya berupa jurnal-jurnal umum, *website* internasional, *website* domestik, *website* ilmiah, maupun sumber dari internet lainnya yang kredibilitasnya sudah terbukti.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis dan interpretasi data terutama dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai mengumpulkan, mengatur, menyusun, memilah, serta memahami data-data hasil dari penelitian yang nantinya akan lebih dikembangkan bersama dengan adanya teori yang digunakan dalam penelitian (Creswell, 2010). Dalam penelitian ini, analisis dan interpretasi data dilakukan menggunakan metode kongruen atau metode sebangun, yang

mana dipahami sebagai metode yang berfokus pada *variable independent* dan variabel penjelas dari teori tersebut dengan menggunakannya sebagai filter data (Rosyidin, 2019).